



PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

**DALAM MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DI INDONESIA**

Dr. IDA SURYA, SH., MH.

**PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DI INDONESIA**

Dr. Ida Surya, SH., MH.



*Pustaka Bangsa
(Anggota IKAPI)*

Judul : Peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih di Indonesia
Penulis : Dr. Ida Surya, SH.,MH.
Editor : Sarkawi, SH.,MH.
Layout : Albadawi
Design Sampul : Usman Ali
Cetak : Tim CV. Pustaka Bangsa

Penerbit:

Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)

Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB

Telp. (0370) 629946/Mobile Phone; +6281917431789

e-mail: pustakabangsa05@gmail.com

website: www.pustakabangsa.com

Cetakan Pertama: Januari 2019

Penerbit Pustaka Bangsa: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih di Indonesia
= Dr. Ida Surya, SH., MH. =
Pustaka Bangsa, 2019
294 + xvi hlm. 15 cm x 23 cm
ISBN: 978-602-6822-60-4

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak,
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun,
tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, keinginan menyajikan buku tentang peranan peradilan tata usaha Negara dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih akhirnya berhasil diwujudkan, setelah melalui liku-liku panjang dan menantang terutama ketika mengkaji berbagai literatur. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan damai serta menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara badan atau pejabat negara dan warga masyarakat, dalam usaha pemerintah menata kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan negara dapat menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, instansi dengan aparatur sehingga perlu mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Sesuai Dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004

Penulisan buku ini mengkaji secara ilmiah Tentang Peranan peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan sengketa kepegawaian sehingga objek utama adalah hukum positif dan atau perundangan – undangan yang relevan ,selain asas-asas hukum lainnya. Oleh karena itu bahan hukumnya itu adalah peraturan perundang-undangan.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan peradilan negara yang bebas merdeka tanpa

pengaruh kekuasaan lainnya dalam melaksanakan perannya berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan undang-undang yang berlaku sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan.

Kewenangan yang didelegasikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutuskan sengketa yang terjadi, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang memiliki tugas untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi masyarakat pencari keadilan, baik politik maupun kepegawaian.

Disarankan seyogyannya Peradilan Tata Usaha Negara dapat memperlancar dan meninjau kembali proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dan kepegawaian sehingga prosedur dan tahapan peradilan menjadi cepat, sederhana, mudah murah, efisien dan efektif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih di Indonesia.

Kata kunci:

- Pengawasan Pengadilan
- Pemerintahan yang baik dan bersih

Seperti apa pun kualitasnya buku ini, hanya inilah yang mampu penulis sajikan. Bahkan penyajian buku ini pun nyaris tidak dapat terwujud, bila tidak ada bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terutama suami, dan anak rekan-rekan dosen di IPDN. Kritik, saran, dan pujian (semoga tulus) yang di sampaikan sangat berguna bagi penulis, dan tentu saja terima kasih. Untuk suami dan anakku (Difa Kalililah Rachman) serta Bapak H. Abdurahman Saleh (Orang tua) terima kasih atas waktunya bersama saya memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan buku ini.

Terakhir, penulis berharap buku ini menjadi salah satu wujud pengabdian saya yang tak berharga kepada Allah al-Alim al-Khabir, salah satu bentuk kontribusi

saya yang tidak begitu bernilai dalam pengembangan ilmu hukum administrasi, dan pelayanan saya yang sangat kecil kepada sesama manusia, Billahi taufiq wa hua waliyyul hidaya wal maqhfirah.

Mataram, Januari 2019

ttd

Dr. Ida Surya, SH.,MH.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. SEJARAH PEMBENTUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DI INDONESIA.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara (<i>Verwaltungs-prozessrecht</i>) di Jerman Barat.....	7
C. Usaha-usaha Menuju Ke Arah Terbentuknya PTUN.....	9
D. Periode Konstitusi RIS-UUD Sementara....	11
E. Periode Sebelum Orde Baru (Masa transisi).....	13
F. Periode Orde Baru.....	14
G. Sejarah Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.....	15
1. Pendahuluan.....	15
2. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara	

(Verwaltungs-prozessrecht)	di
Jerman Barat	21
3. Usaha-usaha Menuju Ke Arah Terbentuknya PTUN	24
4. Periode Konstitusi RIS-UUD Sementara.....	26
5. Periode Sebelum Orde Baru (Masa transisi).....	27
6. Periode Orde Baru.....	28
BAB II. PENGERTIAN TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)	31
A. Arti Istilah Tata Usaha Negara.....	31
B. Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara.....	32
C. Bidang-bidang yang banyak menimbulkan perkara Tata Usaha Negara.....	35
D. Arti Penting Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	36
E. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)	40
1. Pendahuluan.....	40
2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.....	40
3. Tentang Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	41
4. Kepaniteraan.....	45
5. Kesekretariatan.....	46
BAB III. PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA	57
A. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa.....	57
1. Ketentuan Dalam Pemeriksaan	57
2. Sikap Dalam Ruang Sidang.....	57
3. Sidang Terbuka dan Sidang Tertutup.....	58

4. Ketidakhadiran Penggugat atau Kuasanya.....	58
5. Pembacaan Isi Gugatan.....	59
6. Perubahan Alasan Gugatan.....	59
7. Pencabutan Gugatan.....	60
8. Eksepsi	60
9. Pengunduran Diri Hakim atau Penitera Karena Hubungan Keluarga.....	61
10. Peranan Hakim Ketua Sidang.....	62
11. Berkas Perkara.....	62
12. Turut Serta Pihak Ketiga Dalam Proses Pemeriksaan Perkara	62
13. Tindakan Seorang Kuasa Yang Melampaui Batas Wewenangnya	65
14. Pemeriksaan Surat Yang Dipegang Pejabat Tata Usaha Negara.....	66
15. Pemeriksaan Saksi.....	66
16. Penggugat atau Saksi Tidak Paham Bahasa Indonesia, Bisu atau Tuli.....	69
17. Saksi Pejabat.....	70
18. Saksi Wajib Mengucapkan Sumpah atau Janji.....	70
19. Sidang Lanjutan.....	70
20. Biaya Pemeriksaan Sengketa.....	71
21. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	71
B. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat	72
1. Pengertian Pemeriksaan Dengan Acara Cepat.....	72
C. Pemeriksaan Dengan Hakim Tunggal	73
D. Pembuktian	73
1. Jenis Alat Bukti	73
2. Alat Bukti Surat.....	74

3. Alat Bukti keterangan Ahli	74
4. Alat Bukti Keterangan Saksi	75
5. Alat Bukti Pengakuan Para Pihak.....	75
6. Alat Bukti Pengetahuan Hakim	75
7. Sahnya Pembuktian	75
E. Putusan Pengadilan.....	75
1. Pengucapan Putusan Pengadilan Menurut UNDANG-UNDANG PTUN pasal 108	75
2. Isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	76
3. Biaya Perkara.....	77
4. Putusan Pengadilan yang bukan Putusan Akhir.....	77
5. Salinan Resmi Putusan Pengadilan	77
6. Berita Acara	78
F. Pelaksanaan Putusan Pengadilan	78
1. Putusan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	78
2. Penggugat Tidak Dapat Melaksanakan Putusan Pengadilan....	79
3. Gugatan Perlawanan.....	80
4. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	81
G. Ganti Rugi	81
1. Putusan Pengadilan Yang Berisi Ganti Rugi.....	81
2. Besarnya Ganti Rugi	82
3. Putusan Pengadilan Tentang Rehabilitasi	82
BAB IV. TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.....	85
A. Eksistensi Dan Arti Penting Peradilan Tata Usaha Negara	85

B.	Kompetensi peradilan tata usaha negara	89
1.	Kompetensi Relatif	89
C.	Kopetensi Absolut.....	91
D.	Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara.....	94
E.	Karakteristik dan Prinsip-Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara.....	96
F.	Struktur Organisasi dan tata kerja PTUN	98
1.	Ketua pengadilan tata usaha Negara.....	98
2.	Wakil Ketua.....	100
3.	Panitia/sekretaris	101
4.	Wakil Sekretaris.....	103
5.	Wakil Panitera.....	104
6.	Hakim	105
 BAB V. PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN.....		
A.	Perlindungan Hukum	119
B.	Perlindungan Hukum dalam Bidang Perdata.....	123
C.	Perlindungan Hukum dalam Bidang Publik.....	128
D.	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	145
1.	Peristilahan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	148
2.	Pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	149
3.	Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Hukum	150
4.	Fungsi dan Arti Penting AAUPB	152

5. Pembagian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik	153
6. Macam-macam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	154
E. Keputusan Tata Usaha Negara	168
1. Ad. 1 Bentuk tertulis.....	169
2. Ad. 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan (Pejabat) TUN.....	171
3. Ad. 3 Jabatan dan Pemangku Jabatan.....	172
4. Ad. 4 Berisi tindakan Hukum TUN... ..	173
5. Ad. 5 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku	174
6. Ad. 7 Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.....	176
F. Fungsi Pengawas Peradilan Tata Usaha Negara	178
1. Pengawasan Internal	178
2. Pengawasan Ektertual.....	179
BAB VI. PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN	181
A. Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia	181
B. Pemerintahan Yang Bersih (Good and celand Governance)	205
1. The State.....	208
2. The Private Sektor	209
3. Civil Society Organizations	209
4. Karakteristik Good Governances	213
5. Clean Governance	220
C. Keputusan Tata Usaha Negara	226
1. Pengertian Keputusan	226

2. Unsur-unsur Keputusan	230
3. Macam-macam Keputusan.....	243
4. Syarat-syarat Pembuatan Keputusan	247
D. Fungsi Pengawas Peradilan Tata Usaha Negara	254
1. Pengawasan Internal.....	254
2. Pengawasan Eksternal.....	255
BAB VII. PERANAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMPERCEPAT PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN	257
A. Tugas dan Wewenang Aparatur Pemerintah	257
1. Batas-Batas Kewenangan Aparatur Pemerintah.....	260
2. Upaya Administratif	265
3. Penelitian Administrasi	268
4. Persidangan	275
5. Memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara.....	278
B. Sengketa Kepegawaian	283
C. Percepatan Proses Penyelesaian Sengketa Kepegawaian	289